

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PERDATA AKIBAT GUGATAN OBSCUR LIBEL
**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-
HKI/2024)**



Diajukan oleh:

MUTIA ALYA RAHMAH

NIM. 2210211220073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juli 2026

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PERDATA AKIBAT GUGATAN OBSCUR LIBEL
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-
HKI/2024)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUTIA ALYA RAHMAH

NIM. 2210211220073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PERDATA AKIBAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-HKI/2024)**

Diajukan oleh:

MUTIA ALYA RAHMAH

NIM. 2210211220073

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada tanggal 13 Juli 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Muhammad Azianor Ilmy S.H., M.H

NIP.19771113200221004

Diketahui

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Ketua Program



Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA AKIBAT
GUGATAN OBSCUUR LIBEL (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-HKI/2024)**

Diajukan oleh:

MUTIA ALYA RAHMAH

NIM.2210211220073

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

337/UN8.1.11/SP/2026

28 JUL 2026

Disahkan,
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19780502200112202

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Alya Rahmah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220073
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 4 Juli 2004
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ACARA PERDATA AKIBAT GUGATAN OBSCUR LIBEL(STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-HKI/2024)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar sarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 11 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular meter stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '004DE17537206397'.

Mutia Alya Rahmah
NIM. 2210211220073

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan siding panitia penguji

Pada Senin, 13 Juli 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Cindyva Thalia Mustika. S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 830 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 29 Juni 2026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “

(QS. Al-Insyirah ayat 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Abah dan Mama terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama **Asif Fathoni** dan **Misnariah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang kuat dan baik. Terima kasih telah menjadi tempat ternyaman untuk anakmu pulang dikala senang dan susah. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan dikemudian hari, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya ketulusan ini menjada langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan adikku tersayang

Diucapkan terimakasih yang teramat besar kepada kakakku tercinta **Muhammad Ricky Bayu Samudra** dan **Annaandrea** serta Adikku tercinta **Muhammad Hafizd Fadhillah** atas dukungan, motivasi dan kepercayaannya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat berarti, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu dikelilingi kebahagiaan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Muhammad Azianor Ilmy S.H., M.H** atas bimbingannya dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan sesuai dengan harapan mereka. Terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya yang tak ternilai.

Dosen Pembimbing Akademik

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada penulis sejak awal masa perkuliahan hingga tahap akhir studi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, waktu, dan kepedulian Ibu dalam memanatau perkembangan akademik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan baik

RINGKASAN

Mutia Alya Rahmah. Mei 2026. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA AKIBAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-HKI/2024)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 98 halaman. Dosen Pembimbing: Muhammad azianoor Ilmy, S.H., M.H.

Perkembangan sengketa hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pengaturan dalam hukum materiil, tetapi juga oleh bagaimana hukum acara perdata diterapkan dalam praktik peradilan. Hal ini tercermin secara nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024 yang mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena mengandung cacat formil berupa obscur libel. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menilai kejelasan gugatan dalam perkara hak cipta serta bagaimana implikasi penerapan hukum acara perdata terhadap perlindungan hak cipta. Penelitian ini menjadi penting karena dalam banyak kasus, pencipta telah memiliki dasar hukum yang kuat secara normatif, namun gagal memperoleh perlindungan akibat kendala prosedural. Dengan demikian, fokus kajian tidak hanya pada substansi pelanggaran hak cipta, tetapi juga pada bagaimana prosedur hukum memengaruhi akses terhadap keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta berbagai literatur dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara hukum materiil dan hukum acara perdata dalam konteks sengketa hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan a quo menitikberatkan pada aspek formil gugatan, khususnya kejelasan posita dan petitum, serta uraian teknis mengenai unsur pelanggaran seperti chord atau nada dan kerugian yang dialami. Ketidakjelasan dalam menguraikan unsur-unsur tersebut menyebabkan gugatan dikualifikasikan sebagai obscur libel, sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut pada pokok perkara. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum acara perdata berfungsi sebagai mekanisme seleksi awal yang menentukan apakah suatu sengketa dapat diperiksa secara substantif atau tidak.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta secara normatif telah diatur secara komprehensif melalui pengakuan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan pencipta dalam menegakkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam praktiknya, pembuktian dalam sengketa hak cipta, khususnya di bidang musik, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan unsur teknis seperti melodi, harmoni, dan struktur karya. Kondisi ini sering kali memerlukan keterangan ahli, yang pada akhirnya menambah beban pembuktian dan biaya bagi para pihak. Di sisi lain, prinsip hakim yang bersifat pasif dalam perkara perdata menyebabkan hakim hanya menilai berdasarkan apa yang diajukan oleh para pihak, tanpa kewenangan untuk memperbaiki gugatan yang cacat. Hal ini mempertegas bahwa kualitas penyusunan gugatan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu perkara.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta dalam perspektif hukum acara perdata tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum materiil, tetapi juga pada efektivitas penerapan prosedur hukum. Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024 menunjukkan bahwa ketidakmampuan memenuhi syarat formil dapat mengakibatkan gugatan tidak diperiksa substansinya, meskipun secara normatif terdapat potensi pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara kepastian hukum yang diwujudkan melalui penerapan prosedur yang ketat dengan keadilan substantif yang menghendaki pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kedua aspek tersebut agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang efektif bagi pencipta.

ABSTRAK

Mutia Alya Rahmah. Mei 2026. **PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA AKIBAT GUGATAN OBSCUUR LIBEL (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 464 K/PDT.SUS-HKI/2024)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 98 halaman. Pembimbing Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.

Perlindungan hak cipta terhadap musisi dalam praktik peradilan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum materiil, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek formil dalam hukum acara perdata. Permasalahan muncul ketika gugatan yang diajukan dalam sengketa hak cipta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*) karena mengandung obscuur libel, sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hak cipta bagi musisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta mengkaji perlindungan hak cipta musisi dalam perspektif hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena adanya ketidakjelasan dalam posita dan petitum, tidak diuraikannya unsur teknis karya cipta, serta tidak jelasnya kerugian yang dialami. Kondisi tersebut menegaskan bahwa aspek formil gugatan memiliki peran yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Akibatnya, meskipun secara normatif hak cipta telah dilindungi, perlindungan tersebut tidak dapat diwujudkan secara efektif apabila tidak didukung oleh penyusunan gugatan yang tepat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap musisi tidak hanya bergantung pada hukum materiil, tetapi juga pada ketepatan penerapan hukum acara perdata.

Kata kunci: Hak Cipta, Obscuur libel, Hukum Acara perdata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta curahan kasih sayang-Nya sehingga dapat diselesaikannya skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Musisi Dalam Perpektif Hukum Acara Pedata akibat Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) (Studi Putusan MA Nomor. 464K/Pdt. Sus-HKI/2024)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

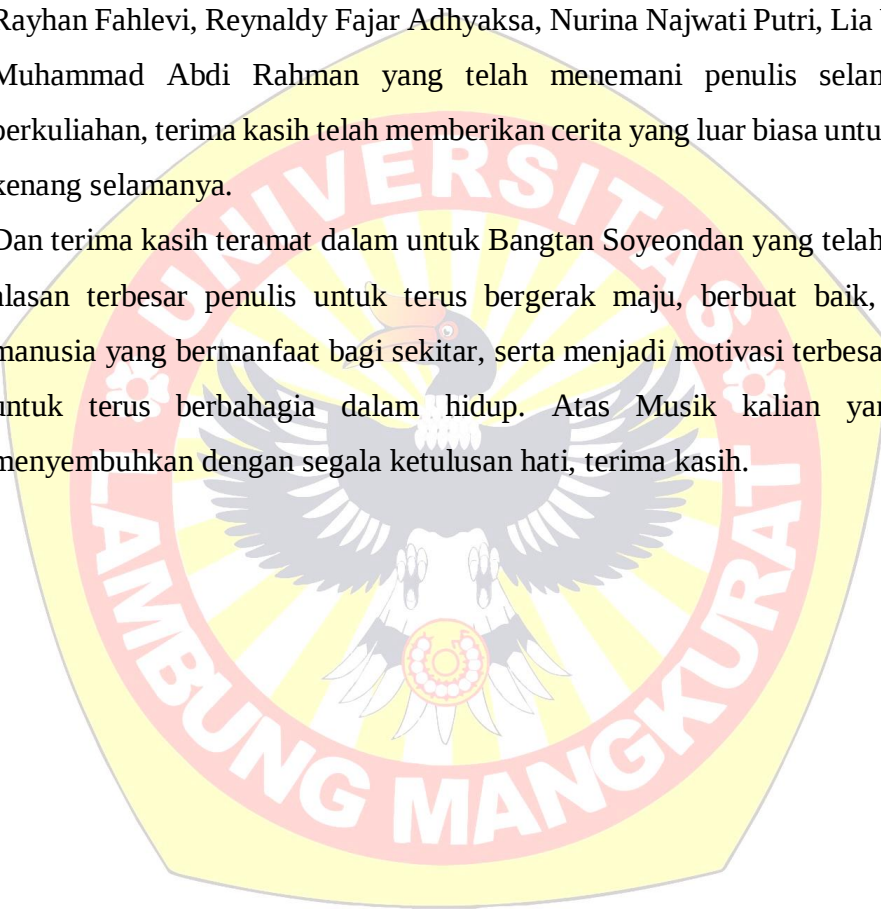
Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memeberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif yang baik sejak awal studi hingga saat ini ;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar dosen pembimbing akademik **Dr.Noor Hafidah S.H., M.Hum.,** yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam masa perkuliahan hingga perkuliahan ini dapat selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti tahu sebelumnya;
6. Kedua Orang tua, Asif Fathoni dan Misnariah yang telah memberi dukungan, bantuan, serta semangat yang luar biasa selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Keluarga tercinta, Muhammad Ricky Bayu Samudra, Annaandrea, dan Muhammad Hafizd Fadillah yang telah senantiasa mendukung, menemani serta menghibur penulis selama masa perkuliahan.
8. Terimakasih yang teramat dalam saya ucapkan kepada Noorlina Agustina dan Rafika Mulita yang telah sangat berjasa dalam memberikan dukungan dan menjadi tempat pertama saat semua hal terasa sangat berat untuk dijalani selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teruntuk keluarga yang telah selalu percaya dan mendukung setiap langkah penulis. Terimakasih terdalam penulis ucapkan atas segala hal yang selalu menyertai penulis atas doa dari keluarga besar tercinta.

10. Kepada Nadya Aliya Thifa serta Dzikra Shandi Aditya terima kasih teramat besar penulis ucapkan karena telah sangat banyak membantu penulis dalam masa penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat di masa-masa tersulit dalam perkuliahan yang membawa berkat dan tawa dalam setiap tindakan.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Hilman Rinda Dewantara, Muhammad Rayhan Fahlevi, Reynaldy Fajar Adhyaksa, Nurina Najwati Putri, Lia Yati, dan Muhammad Abdi Rahman yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, terima kasih telah memberikan cerita yang luar biasa untuk penulis kenang selamanya.
12. Dan terima kasih teramat dalam untuk Bangtan Soyeondan yang telah menjadi alasan terbesar penulis untuk terus bergerak maju, berbuat baik, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitar, serta menjadi motivasi terbesar penulis untuk terus berbahagia dalam hidup. Atas Musik kalian yang telah menyembuhkan dengan segala ketulusan hati, terima kasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR PUTUSAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	24
A. Para Pihak	24
B. Posita dan Petitum.....	25
C. Duduk Perkara.....	30
D. Pertimbangan Hukum Putusan Tingkat Pertama	33
E. Pertimbangan Hukum Tingkat Kasasi.....	35
F. Amar Putusan	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	42
A. HAK CIPTA	42
B. HUKUM ACARA PEDATADALAM PERKARA HAK CIPTA	46
C. GUGATAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA	51
D. PARA PIHAK DALAM SENGKETA	56
E. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 464K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dalam perkara sengketa hak cipta ?	63
A.1 Analisis Mendalam atas Konsep Obscuur Libel dalam Perkara Hak Cipta Musik	72
A.2 Relasi <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i> dalam Perkara Hak Cipta	75
2. Bagaimana perlindungan hak cipta bagi Musisi ditinjau dari perspektif hukum acara perdata dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt.Sus-HKI/2024?	78
B.1 Implikasi Putusan terhadap Akses Keadilan bagi Pencipta	85
B.2 Mekanisme Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual.....	87
B.3 Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perlindungan Hak Cipta Musik .	91
BAB V PENUTUP	95
A. KESIMPULAN.....	95
B. SARAN.....	97
DAFTAR RUJUKAN	99
RIWAYAT HIDUP	103

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

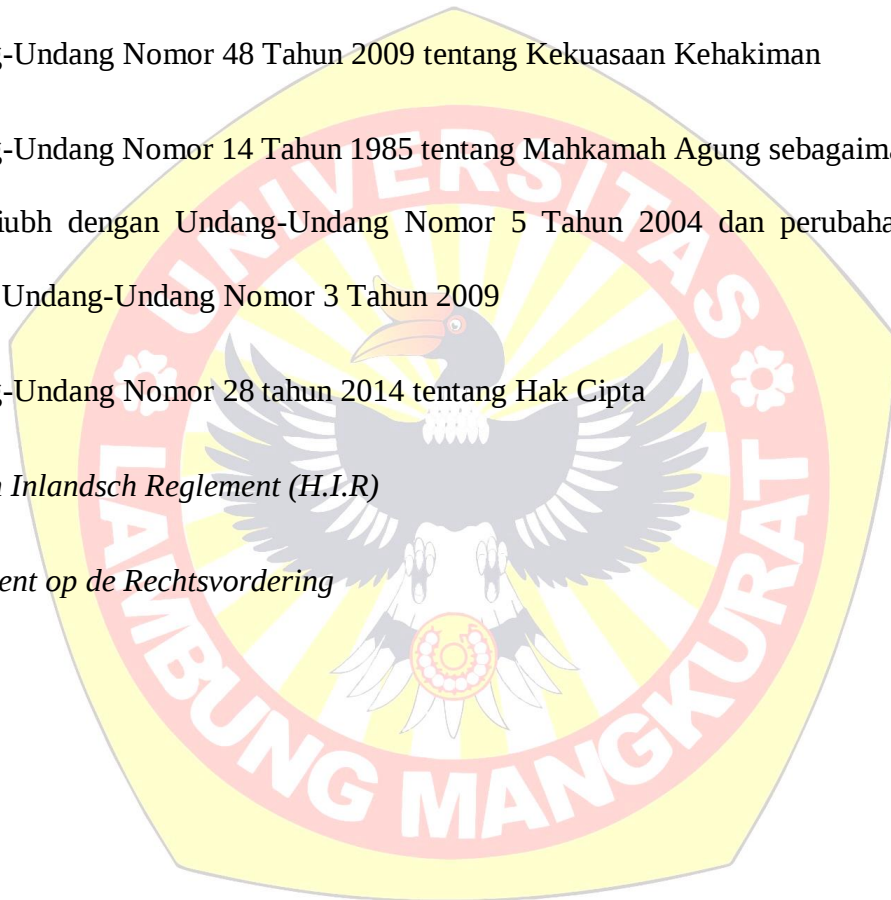
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Reglement op de Rechtsvordering



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Nomor 464K/Pdt.Sus-HKI/2024

